

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia dikenal dengan makhluk sosial, karena manusia tidak bisa hidup sendiri yang artinya manusia membutuhkan sesama manusia dalam hal kebutuhan hidupnya. Interaksi ini membuat manusia mampu menjalani kehidupannya. Contoh kecil yaitu manusia tidak bisa membuat nasi sendiri, namun memerlukan petani untuk menanam padi. Begitu juga petani tidak dapat menanam padi jika tidak ada yang membeli berasnya untuk selanjutnya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.

Berbicara mengenai bisnis, seorang pengusaha tidak akan dapat menjalankan roda perusahaannya tanpa adanya karyawan. Begitu pula dengan manusia, manusia tidak akan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa adanya pekerjaan salah satunya menjadi karyawan.

Namun bukan berarti hubungan antar manusia akan berjalan tanpa adanya perselisihan. Kita bisa melihat contoh kecil disekitar kita, seorang teman ada saatnya akan bermusuhan dengan temannya karena suatu alasan. Begitu pula dalam hal pekerjaan. Banyak hal yang melatarbelakangi perselisihan suatu hubungan pekerjaan. Perselisihan ini mencakup perselisihan

hubungan industrial, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja. Yang dikatakan pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>1</sup>

Ketika berbicara pengusaha berarti kita berbicara pula produk usahanya. Pengusaha tidak bisa lepas dari kebutuhan konsumen untuk memakai produknya baik itu barang atau jasa. Yang dikatakan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>2</sup>

Pengusaha dengan konsumennya pun bisa memiliki hubungan yang kurang baik. Mungkin disebabkan konsumen yang merasa dirugikan seperti pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Seperti kisah pada zaman Rasulullah, yang mana Rasulullah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliau pun bertanya “Apa ini wahai pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah”. Beliau bersabda, “*Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.*”.

Perkembangan zaman yang begitu cepat membuat manusia membutuhkan segalanya secara instan. Begitu juga dengan penyelesaian

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

<sup>2</sup>Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

perselisihan atau sengketa. Di dalam penyelesaian sengketa kita mengenal dua istilah yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi bisa dikatakan sebagai cara yang dipakai seseorang untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya di depan pengadilan. Dan jalur non litigasi bisa dikatakan cara alternatif yang ditempuh seseorang untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya di luar pengadilan.

Manusia yang menginginkan segalanya serba cepat tanpa proses yang lama membuat jalur non litigasi banyak ditempuh oleh para pengusaha dalam menyelesaikan permasalahan hukumnya. Hal ini dikarenakan selain biaya yang lebih murah, juga karena waktu untuk menempuh penyelesaian ini relatif cepat. Hal ini agar tidak mengganggu pekerjaan pengusaha tersebut.

Penyelesaian ini memiliki banyak cara yaitu mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses non litigasi. Sebut saja Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan juga Undang-undang No 2. Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Perselisihan yang terjadi akibat timbulnya hubungan kerja antara dua belah pihak dalam UU PPHI disebutkan empat (4) perselisihan yang dapat terjadi yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh.

Pada UU PPHI yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang memberikan kewenangan kepada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk menyelesaikan perselisihan hubungan

industrial. Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial Disnaker menggunakan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Untuk jalur non litigasi ini yang mana digunakan para pihak sebagai jalur alternatif karena melihat waktu penyelesaian lebih singkat dan juga biaya lebih murah namun karena dilakukan di luar pengadilan sehingga hasil yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Seperti yang dikatakan hasil yang dikeluarkan oleh lembaga di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Jika tidak memiliki kekuatan hukum tetap akibatnya para pihak bisa melanggar hasil yang dikeluarkan. Artinya perselisihan yang terjadi di antara para pihak tidak bisa terselesaikan. Lalu bagaimana kepastian hukum yang dicari oleh para pihak?

Dalam islam pun menganjurkan dalam setiap perselisihan yang terjadi agar diselesaikan secara musyawarah lebih dahulu. Seperti yang terjadi pada perang *Shiffin* antara kelompok Ali bin Abu Thalib dan kelompok Mu'awiyah yang diselesaikan dengan cara *tahkim*. *Tahkim* sendiri dilakukan dengan mengirimkan orang yang paling dipercaya diantara kedua belah pihak untuk mengadakan perundingan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada yang diwakili oleh 'Amr bin Ash dari pihak Mu'awiyah dan Musa al-Asy'ari dari pihak Ali.<sup>3</sup>

Banyak sekali cerita-cerita pada zaman Rasulullah cerita tentang penyelesaian sengketa secara musyawarah. Kita tahu, pada saat itu dilakukan perjanjian hudaibiyah antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy yang terjadi akibat kaum Quraisy menghadang masuk kaum muslimin untuk beribadah haji maka dilakukanlah perjanjian ini. Perjanjian ini juga dilakukan

---

<sup>3</sup> Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 40

sebagai jalan alternatif selain peperangan yang dipilih oleh Rasulullah saw pada saat itu.

untuk itu dengan dilatarbelakangi oleh permasalahan yang di atas maka peneliti mengambil judul **“Kekuatan Hukum Akta Mediasi, Konsiliasi, Dan Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Hukum Islam).**

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam rumusan masalah ini peneliti menyesuaikan dengan latar belakang masalah yang sudah peneliti buat, yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam undang-undang no. 2 tahun 2004 ditinjau dari hukum islam?
2. Bagaimana kekuatan hukum akta mediasi, konsiliasi, dan putusan arbitrase dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada undang-undang no. 2 tahun 2004?

### **C. Batasan Permasalahan**

Batasan masalah ini peneliti buat agar penulisan penelitian ini tidak menyentuh di luar pembahasan yang akan diteliti. Agar fokus ke latar belakang masalah dan mendapatkan jawaban yang diinginkan dalam penelitian ini maka peneliti membuat batasan dalam penulisan penelitian ini.

Batasan yang peneliti buat adalah hanya membahas tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut jalur non

litigasi perspektif hukum Islam. Dan juga memakai dua Undang-Undang yaitu UU PPHI.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti, maka peneliti perlu menentukan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam undang-undang no. 2 tahun 2004 dan hukum islam.
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum akta mediasi, konsiliasi, dan putusan arbitrase dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada undang-undang no. 2 tahun 2004.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis:

Dalam manfaat teoritis ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi lembaga terkait yang mengadakan penyelesaian sengketa non litigasi.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi penulis

Penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada jurusan Hukum Bisnis Syariah dan pengetahuan tentang proses mediasi pada penyelesaian non litigasi. Dan mengetahui kekuatan hukum akta mediasi.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat akan mengetahui proses mediasi pada penyelesaian non litigasi.

## F. Definisi Operasional

### a) Akta Mediasi

Mediasi dilakukan sebagai usaha perdamaian pihak-pihak yang berperkara dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.<sup>4</sup>

Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.<sup>5</sup> Akta ini dibuat atas dasar perselisihan diantara kedua belah pihak yang berperkara menyetujui atau bersepakat untuk damai setelah dilakukannya proses mediasi.

### b) Akta Konsiliasi

Istilah konsiliasi (conciliation) mempunyai arti yang luas dan sempit. Pengertian luas konsiliasi mencakup berbagai ragam metode di mana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasehat yang tidak berpihak. Pengertian sempit, konsiliasi berarti penyerahan

---

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 17.

<sup>5</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia...Pasal 1(2).

suatu sengketa kepada sebuah komite untuk membuat laporan beserta usul-usul kepada para pihak bagi penyelesaian sengketa tersebut.<sup>6</sup>

### c) **Putusan Arbitrase**

Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional.<sup>7</sup> Dilihat dari pengertian di atas jadi putusan arbitrase adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

### d) **Perselisihan Hubungan Industrial**

Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan.<sup>8</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### a) **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*library research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, atau *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Adapun yang diteliti adalah bahan hukum atau bahan pustaka, yang dalam hal ini

<sup>6</sup> <http://saqitamini36hukum.blogspot.com/2013/09/konsiliasi-sebagai-penyelesaian.html>. Diakses pada tanggal 12/01/15 jam 23:13.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

<sup>8</sup> Undang-Undang No 2 Tahun 2004...Pasal 1



merupakan data dasar yang digolongkan sebagai data sekunder.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>10</sup>

### **b) Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang. Pendekatan Undang-undangan (*statue approach*) menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>11</sup> Adapun pengertian lain mengenai pendekatan undang-undang, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>12</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa non litigasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan, yaitu dengan membandingkan undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian sengketa non litigasi

### **c) Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif data yang dikenal adalah data sekunder, yakni data yang tidak berasal langsung dari sumbernya, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder ini kemudian diklasifikasikan kedalam beberapa jenis data, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 23-24.; Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), h. 46.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika), h. 31.

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 21

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 92.

hukum yang mengikat, seperti norma, peraturan dasar, yurisprudensi, undang-undang, dan traktat. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- c) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e) Buku-buku yang membahas tentang proses non litigasi dalam Islam.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum. Dan yang terakhir adalah bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks.<sup>13</sup>

#### **d) Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka. Data dikumpulkan dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan mendatangi berbagai perpustakaan di kota Malang. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan

---

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 24.

perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan lain-lain.

#### e) Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pada pengolahan data kali ini peneliti melakukan olah data melalui tahap-tahap yaitu klasifikasi (*classifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).<sup>14</sup>

- 1) *Classifying*, yaitu mengklasifikasikan baha hukum hasil kerja awal pada penelitian. Bahan hukum yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti. Mengklasifikasi bahan hukum yang terkumpul untuk diklasifikasikan kembali kepada permasalahan yang relevan dengan informasi yang peneliti dapat. Dalam pengolahan data ini, peneliti mengklasifikasi berbagai macam peraturan perundang-undangan yang dipakai untuk kemudian dijadikan bahan untuk membahas permasalahan yang ada.
- 2) *Analysing*, yaitu menganalisis bahan hukum mentah yang sudah diklasifikasikan agar mudah dipahami. Setelah pengklasifikasian sudah dilakukan, selanjutnya menganalisis hasil klasifikasi bahan hukum yang sebelumnya. Dalam pengolahan data ini, peneliti menganalisis setiap bahan hukum yang dipakai untuk kemudian menemukan jawaban dari permasalahan.
- 3) *Concluding*, setelah bahan hukum dipaparkan dan dianalisis kemudian semua proses tersebut ditarik kesimpulan. Membuat kesimpulan pada tahap akhir dalam metode pengolahan data, agar dapat memunculkan suatu pandangan hukum terhadap permasalahan yang di angkat. Dalam

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 29.

tahap ini setelah melalui tahap-tahap selanjutnya peneliti dapat menyimpulkan keseluruhan pembahasan yang telah dilalui.

## H. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Rr Wilis Tantri Atma Negara mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009 yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Cara Mediasi Oleh Pengadilan Negeri Surakarta*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi oleh Pengadilan Negeri Surakarta dan akibat hukum bagi kedua belah pihak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surakarta melalui dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap mediasi. Pada tahap pra mediasi dipimpin oleh majelis hakim pemeriksa perkara yang sedang ditangani mulai dari sidang pertama, menunda persidangan dan menyuruh agar para pihak melakukan mediasi. Majelis hakim menunda waktu persidangan untuk memberikan kesempatan pada para pihak untuk melakukan mediasi dan memilih seorang mediator untuk membantu proses penyelesaian sengketa. Para pihak dalam hal ini menggunakan mediator dari dalam Pengadilan Negeri Surakarta. Langkah-langkah yang dilakukan oleh mediator dalam tahap mediasi adalah meminta agar para pihak menghadap

mediator, menentukan jadwal pertemuan, melakukan kaukus, mempertemukan kedua belah pihak, melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara.

Pada penelitian ini peneliti menyarankan sebaiknya untuk menjadi seorang mediator dapat menguasai dan memahami tentang perkara perdata yang penyelesaiannya dengan cara mediasi diharapkan agar Seluruh hakim di Indonesia dalam hal menangani sengketa perdata diwajibkan untuk memiliki sertifikat untuk menjadi seorang mediator. Perbedaan mendasar pada penelitian kali ini adalah pada jenis penelitian jika pada skripsi yang ditulis oleh Rr Wilis Tantri Atma Negara ini menggunakan jenis penelitian lapangan, maka penelitian kali ini menggunakan penelitian kepustakaan. Persamaannya terletak pada penyelesaian sengketa.

2. Tesis yang ditulis oleh Syarifah Lisa Andriati, mahasiswi Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan, 2008 yang berjudul *“Penyelesaian Sengketa Perdata Antara Nasabah dengan Bank Melalui Mediasi Perbankan”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:
  - a) Mediasi perbankan merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan.
  - b) Manfaat mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank karena dengan berlarut-larutnya sengketa antara nasabah dengan bank akan menurunkan citra bank.

c) Sebagai suatu Lembaga Mediasi Perbankan ( LMP ) harus Independen sehingga terhindar dari intervensi Bank Indonesia.

Untuk meneliti hal-hal tersebut di atas peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.

3. Skripsi yang ditulis oleh Devie Shofiana Hadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014 yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Jalur Non Litigasi di Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta*". Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu proses penyelesaian melalui tahapan penerimaan laporan dari pelapor, kemudian klarifikasi dari terlapor, lalu dimediasi kedua belah pihak, setelah mencapai keinginan bersama kemudian diberikan rekomendasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah *field research*, yaitu dengan melakukan penggalian data melalui observasi dan wawancara dengan informan dari Lembaga Ombudsman Swasta Yogyakarta. Pendekatan penelitian dalam permasalahan kali ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris yaitu dengan menekankan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta norma hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini membahas antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada bab ini peneliti memunculkan permasalahan yang akan diteliti dan menyimpulkannya dalam rumusan masalah. Kemudian pada bab ini juga dapat memberikan informasi tentang pembahasan permasalahan.

Bab II merupakan pembahasan kajian pustaka, meliputi tinjauan umum tentang mediasi, konsiliasi, dan arbitrase serta tinjauan umum tentang hubungan industrial. Pada bab ini dapat membantu peneliti agar memudahkan dalam memahami permasalahan yang di angkat dengan bersumber dari data-data yang terpercaya.

Bab III merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada bab ini berguna untuk mendapatkan hasil penelitian yang berguna untuk memunculkan analisis yang tepat.

Bab IV berupa kesimpulan yang diambil dari keseluruhan uraian yang ada dalam penelitian ini dan juga memuat saran-saran serta penutup. Ini adalah bab terakhir dari penelitian, yaitu hasil dari penelitian.